



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL  
DAN  
PERKUMPULAN UNTUK PENINGKATAN USAHA KECIL (PUPUK)  
TENTANG  
KERJA SAMA PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN  
WIRAUSAHA PEMUDA DI KABUPATEN TEGAL

Nomor : 05 TAHUN 2022

Nomor : 07/RRD-MoU-PUPUK/II/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh dua (08 - 02 - 2022), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. SAIDNO : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal berdasarkan Keputusan Bupati Tegal, Nomor : 821.2/1018 Tahun 2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jl. A. Yani No. 17 Procot Slawi, dalam jabatannya tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. RIETA ROSSITA : Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan Untuk DEWI Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK) yang diangkat berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Tahunan (RUAT) yang diakta notariskan pada tanggal 14 Februari 2018 yang anggaran dasarnya telah disahkan berdasarkan Surat



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-765.HT01.03.TH'88, tanggal 30 Januari 1988 dan diubah untuk terakhir kalinya sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 12 September 2018. berkedudukan di Jalan Permata Taman Sari Kav. 6 Bandung 40293, dalam jabatannya tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK) selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia di Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Organisasi non profit, independen dan bersifat non politis yang memposisikan diri sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang Pengembangan Usaha Kecil;
- c. bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagai berikut:
  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kepemudaan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah; dan
8. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan di Kabupaten Tegal.

PARA PIHAK sepakat dan setuju mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Pemuda di Kabupaten Tegal selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1



#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan kegiatan kerja sama penumbuhan dan pengembangan wirausaha pemuda.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya wirausaha pemuda yang berdaya saing di Kabupaten Tegal.

#### Pasal 2

#### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan pengembangan usaha kecil melalui pemajuan wirausaha.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
  - a. penyusunan dokumen strategis tentang kewirausahaan pemuda;
  - b. perumusan skema pembiayaan PKP;
  - c. penumbuhan Lembaga Layanan Intermediasi Pembiayaan;
  - d. penumbuhkembangan Lembaga Kolaborasi Kewirausahaan Pemuda;
  - e. penumbuhkembangan Lembaga Layanan Pengembangan Bisnis;
  - f. penumbuhkembangan Lembaga Inkubator Bisnis;
  - g. kolaborasi Daerah – Pusat;
  - h. kolaborasi Daerah – Daerah;
  - i. penyebarluasan praktik baik penumbuhan wirausaha;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- j. penyusunan Kurikulum Pendidikan Dasar dengan muatan kewirausahaan;
- k. apresiasi kepada penggiat teknopreneur muda yang menonjol;
- l. penumbuhan minat berwirausaha;
- m. peningkatan kapasitas penentu kebijakan;
- n. penguatan formasi kluster industri;
- o. penguatan ekosistem usaha;
- p. koherensi kebijakan Pusat Daerah;
- q. penumbuhan/penciptaan wirausaha baru;
- r. penerepan prinsip-prinsip ramah lingkungan;
- s. pelibatan masyarakat di wilayah miskin dan kurang beruntung;
- t. pemanfaatan teknologi digital dan internet; dan
- u. pengembangan teknologi lingkungan.

### Pasal 3



#### PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK melaksanakan kegiatan penumbuhan dan pengembangan wirausaha pemuda di Kabupaten Tegal.
- (2) PIHAK KEDUA memberikan pendampingan teknis kepada Tim Kerja Kolaborasi Penumbuhan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal, dan Tim Kerja Kolaborasi Pengembangan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal.
- (3) PIHAK KEDUA memberikan pendampingan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kepada wirausaha pemuda yang mengikuti program Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal.

### Pasal 4

#### KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) PIHAK KESATU wajib menyediakan transportasi, akomodasi, dan honorarium bagi personil PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melakukan pendampingan dalam kegiatan penumbuhan dan pengembangan wirausaha pemuda di Kabupaten Tegal dan melaporkan pelaksanaannya.
- (3) PIHAK KESATU berhak mendapatkan pendampingan dalam kegiatan penumbuhan dan pengembangan wirausaha pemuda di Kabupaten Tegal.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan transportasi, akomodasi, dan honorarium dari PIHAK KESATU dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU



- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 7  
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama setiap 6 (enam) bulan sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi dokumen Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PARA PIHAK.
- (2) Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Bidang Kepemudaan  
Alamat : Jl. A. Yani No. 17 Procot – Slawi  
Kabupaten Tegal Jawa Tengah 52412  
Nomor Telepon : (0283) 491827  
Email : disporapar@tegalkab.go.id



b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Direktur Kantor Perwakilan PUPUK Tegal  
Alamat : RT.03 RW.02 Desa Tegalandong Kec. Lebaksiu  
Kabupaten Tegal  
Nomor Telepon : 08156562952  
Email : jite.syaikhudin@pupuk.or.id

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya sesuai perencanaan Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena :

- a. kesepakatan PARA PIHAK;
- b. tujuan Kerja Sama telah tercapai;
- c. adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- d. jangka waktu Perjanjian yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; dan/atau
- e. dibuat Perjanjian Kerja Sama baru untuk menggantikan perjanjian Kerja Sama lama.

Pasal 12



PERUBAHAN PERJANJIAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Organisasi Perangkat Daerah/Struktur Organisasi pada PARA PIHAK yang terkait dengan Kerja Sama ini, maka PIHAK yang mengalami perubahan perangkat daerah berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan dan/atau ditetapkannya Peraturan/Keputusan yang bersangkutan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(2) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



RIETA ROSSITA DEWI

PIHAK KESATU,



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
